



## **PUTUSAN**

Nomor: 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Maret 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung  
Kec. Serang Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 1 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Penunjukan No 981/Pid.Sus/2023/PN Srg tertanggal 20 Desember 2023 yang menunjuk Saudara **HERBET MARBUN, SH.**, Dkk, Penasihat Hukum, Pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jalan R.A Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-2868/SRG/12/2023 tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Kami Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,60 gram
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,94 gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) pack plastik klip
  - 1 (satu) buah double tape warna hitam
  - 1 (satu) buah lakban warna cokelat
  - 1 (satu) buah hp android warna hitam
  - 2 (dua) buah tas kain warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah di hukum, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2023 Nomor: Reg.Perk.PDM-2868/SRG/12/2023 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

### **Pertama:**

Bahwa **Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY**, pada hari Sabtu tanggal 09 September sekira jam 21.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY ditelfon oleh BHORIS (DPO/100/IX/Res.4.2/2023/Resta Serang Kota Tanggal 11 September 2023) dan diperintahkan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram di daerah Serang

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 47 Halaman



dan BHORIS meminta Terdakwa untuk menunggu sampai ditelfon kembali oleh BHORIS jika narkoba jenis sabu yang akan diambil sudah siap ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh BHORIS dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke SPBU Cipocok Jaya Kota Serang tepatnya di sebelah Hotel D'Wiza Serang, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa sedang di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi tempat narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh BHORIS yang letaknya berada di dalam tempat sampah SPBU Cipocok Jaya Kota Serang di sebelah Hotel D'Wiza Serang, kemudian setelah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan kabar kepada BHORIS, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari BHORIS ;
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh BHORIS dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram per bungkusnya, lalu Terdakwa mulai membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari BHORIS, kemudian setelah selesai membagi Terdakwa diperintahkan untuk menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, selanjutnya Terdakwa langsung menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diperintahkan BHORIS untuk kembali menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Toilet Umum di dalam SPBU Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS ;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 4 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 8 (delapan) bungkus paket STNK, kemudian sekira jam 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang membagi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditelfon oleh BHORIS untuk mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa tebar/tempel di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang masih ada atau tidak karena BHORIS menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh pembelinya, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah BHORIS dengan membawa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK, dan setelah di cek di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang narkoba jenis sabu yang Terdakwa tebar/tempel sudah tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung memberi kabar kepada BHORIS ;
- Bahwa sekira jam 21.55 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Kecamatan Serang Kota Serang, dan Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa ***“apa yang baru saja kamu lakukan saat di Alfamart Kaujon Kota Serang?”***, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru saja mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa tebar/tempel masih ada atau tidak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa narkoba jenis

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 5 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu yang Terdakwa simpan di kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan di dalam tas kain warna hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL149EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

A. 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4759 gram

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,0156 gram

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 100 ML An. Maulia Ashidiqi Bin Ruly

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(-) Negatif** tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Kedua;**

Bahwa **Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY**, pada hari Sabtu tanggal 09 September sekira jam 21.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September sekira jam 21.55 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Kecamatan Serang Kota Serang, dan Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa ***"apa yang baru saja kamu lakukan saat di Alfamart Kaujon Kota Serang?"***, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru saja mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa tebar/tempel masih ada atau tidak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan di dalam tas kain warna hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL149EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 7 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa:

- A. 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4759 gram

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

- B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,0156 gram

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 100 ML An. Maulia Ashidiqi Bin Ruly

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(-) Negatif** tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatanpara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 8 dari 47 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap Terdakwa Pada Hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, awalnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa di Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menurut keterangan Terdakwa bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. BHORIS (DPO) dengan cara menerima pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, tepatnya ditempat sampah yang berada di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang yang awalnya Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis awalnya pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023, kami sat narkoba Polresta serang kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang. Setelah itu, saksi bersama 1 tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah saksi bersama 1 tim sampai di lokasi sekira jam 21.30 WIB dan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang diinformasikan tersebut,

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 9 dari 47 Halaman



sekira pukul 21.55 Wib Saksi dan 1 tim melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang pelaku yang bernama Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Sdr. MAULIAASHIDIQI di Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, saat dilakukan interogasi Terdakwa Mengatakan bahwa shabu tersebut milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari Sdr. BHORIS (DPO) di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke sat narkoba polres kota serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah tas kain warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY ditelfon oleh BHORIS (DPO/100/IX/Res.4.2/2023/Resta Serang Kota Tanggal 11 September 2023) dan diperintahkan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram di daerah Serang dan BHORIS meminta Terdakwa untuk menunggu sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelfon kembali oleh BHORIS jika narkoba jenis sabu yang akan diambil sudah siap, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh BHORIS dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke SPBU Cipocok Jaya Kota Serang tepatnya di sebelah Hotel D'Wiza Serang, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa sedang di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi tempat narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh BHORIS yang letaknya berada di dalam tempat sampah SPBU Cipocok Jaya Kota Serang di sebelah Hotel D'Wiza Serang, kemudian setelah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan kabar kepada BHORIS, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari BHORIS, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh BHORIS dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram per bungkusnya, lalu Terdakwa mulai membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari BHORIS, kemudian setelah selesai membagi Terdakwa diperintahkan untuk menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, selanjutnya Terdakwa langsung menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diperintahkan BHORIS untuk kembali menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Toilet Umum di dalam SPBU Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, selanjutnya pada hari

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 11 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 8 (delapan) bungkus paket STNK, kemudian sekira jam 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang membagi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditelfon oleh BHORIS untuk mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa tebar/tempel di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang masih ada atau tidak karena BHORIS menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh pembelinya, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah BHORIS dengan membawa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK, dan setelah di cek di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang narkoba jenis sabu yang Terdakwa tebar/tempel sudah tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung memberi kabar kepada BHORIS, Kemudian sekira jam 21.55 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Kecamatan Serang Kota Serang, dan Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang baru saja kamu lakukan saat di Alfamart Kaujon Kota Serang?", lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru saja mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa tebar/tempel masih ada atau tidak, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kamar Rumah

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 12 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan di dalam tas kain warna hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau petugas yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA.** telah memberikan keterangan yang di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel/ Kec. Serang Kota Serang.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menangkap Terdakwa Pada Hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, awalnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 13 dari 47 Halaman





besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa di Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang.

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan menurut keterangan Terdakwa bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dididapkannya dari Sdr. BHORIS (DPO) dengan cara menerima pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, tepatnya ditempat sampah yang berada di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang yang awalnya Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023, kami sat narkoba Polresta serang kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkotika jenis shabu disekitaran Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang. Setelah itu, saksi bersama 1 tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah saksi bersama 1 tim sampai di lokasi sekira jam 21.30 WIB dan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 21.55 Wib Saksi dan 1 tim melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang pelaku yang bernama Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Sdr. MAULIA ASHIDIQI di Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, saat dilakukan interogasi Terdakwa Mengatakan bahwa shabu tersebut milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan dari



Sdr. BHORIS (DPO) di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke sat narkoba polres kota serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah tas kain warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY ditelfon oleh BHORIS (DPO/100/IX/Res.4.2/2023/Resta Serang Kota Tanggal 11 September 2023) dan diperintahkan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram di daerah Serang dan BHORIS meminta Terdakwa untuk menunggu sampai ditelfon kembali oleh BHORIS jika narkoba jenis sabu yang akan diambil sudah siap, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh BHORIS dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke SPBU Cipocok Jaya Kota Serang tepatnya di sebelah Hotel D'Wiza Serang, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa sedang di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi tempat narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh BHORIS yang letaknya berada di dalam tempat sampah SPBU Cipocok Jaya Kota Serang di sebelah Hotel D'Wiza Serang, kemudian setelah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan kabar kepada BHORIS, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari BHORIS, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh BHORIS dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 15 dari 47 Halaman



sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram per bungkusnya, lalu Terdakwa mulai membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari BHORIS, kemudian setelah selesai membagi Terdakwa diperintahkan untuk menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, selanjutnya Terdakwa langsung menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diperintahkan BHORIS untuk kembali menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Toilet Umum di dalam SPBU Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 8 (delapan) bungkus paket STNK, kemudian sekira jam 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang membagi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditelfon oleh BHORIS untuk mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa tebar/tempel di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang masih ada atau tidak karena BHORIS menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh pembelinya, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah BHORIS dengan membawa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK, dan setelah di cek di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang narkoba jenis sabu yang Terdakwa tebar/tempel sudah tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung memberi kabar kepada BHORIS, Kemudian sekira jam 21.55 Wib ketika Terdakwa sedang

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 16 dari 47 Halaman



berada di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba jenis shabu disekitaran Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Kecamatan Serang Kota Serang, dan Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang baru saja kamu lakukan saat di Alfamart Kaujon Kota Serang?", lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru saja mengecek narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa tebar/tempel masih ada atau tidak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan di dalam tas kain warna hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,60 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,94 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah double tape warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp android warna hitam;
- 2 (dua) buah tas kain warna hitam;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba polres kota serang kota, dan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengecek narkotika jenis shabu yang sebelumnya tersangka tebar / tempel;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Serang Kota dan ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama orang tua dan adik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh Kepolisian dari sat narkoba polresta serang kota saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 18 dari 47 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah hp android Warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang, kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar tersangka di Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, tepatnya ditempat sampah yang berada di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. BHORIS (DPO), dengan cara Terdakwa ditelepon Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa menjemput / mengambil shabu di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa demi mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa Terdakwa di telepon Sdr. BHORIS (DPO) untuk menjemput / mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat tersangka sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) tersebut awalnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 19 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dengan harga berapa membeli narkoba jenis shabu sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh menjemput/mengambil narkoba jenis shabu dan nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi sesuai perintah sdr. BHORIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menjemput / mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram dari Sdr. BHORIS (DPO) tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersangka ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengambil Shabu didaerah serang, sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, dan meminta Terdakwa untuk menunggu sampai Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) jika shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut sudah siap diambil, lalu pada hari senin dini hari sekira jam 01.30 Wib Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa menggunakan motor, saat Terdakwa di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh Sdr. BHORIS (DPO) tempat shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut yang letaknya ada didalam tempat sampah didalam SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa mengabari Sdr. BHORIS (DPO), kemudian Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk simpan dulu shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari Sdr. BHORIS (DPO). kemudian pada hari sore harinya sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. BHORIS (DPO), dan saat itu Terdakwa di suruh membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, per bungkus atau per pakatnya, kemudian sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib, Terdakwa mulai membagi shabu 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus / paket sesuai dengan arahan dari Sdr. BHORIS (DPO), setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk menebar / menempel shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket STNK yang sebelumnya sudah Terdakwa buat di indomart ciracas kota serang, setelah itu pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di indomart ciracas kota serang. setelah itu pada hari jumat, tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di sekitaran Toilet umum didalam SPBU ciracas kota serang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa disuruh menempel / menebar shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK disekitaran Alfamart Kaujon kota serang. kemudian setelah itu karena shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket STNK yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut sudah habis, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk membuat shabu paketan STNK lagi dari 2 (dua) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian sekira pukul 20.40 Wib, saat Terdakwa sedang membuat shabu paketan STNK dan baru jadi sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK. Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar / tempel disekitaran Alfamart Kaujon kota serang masih ada atau tidak karena kata Sdr. BHORIS (DPO) shabu yang Terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh orang yang membeli kepada Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah Sdr. BHORIS (DPO) dengan membawa 8 (delapan) bungkus paket STNK, setelah Terdakwa cek disekitaran alfamat kaujon kota serang, shabu yang Terdakwa tebar/tempel sebelumnya tersebut sudah tidak ada, dan Terdakwa juga langsung mengabari Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa sedang di jalan untuk ke ATM, saat Terdakwa sedang di jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba Polresta serang kota, saat itu Terdakwa ditanya apa yang baru saja Terdakwa lakukan saat Terdakwa di alfamart kaujon kota serang, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 21 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebar / tempel masih ada atau tidak, dan Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang sudah Terdakwa bagi - bagi sebelumnya sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam. Yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang kemudian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa masih ada sisa shabu yang Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir narkoba kepada Sdr. BHORIS (DPO) dari mulai bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang bulan September tahun 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu adalah dengan cara Terdakwa menaruh Shabu di tempat yang Sdr. BHORIS (DPO) minta, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa bikin arahan kemudian Terdakwa kirim arahan sama foto nya ke Sdr. BHORIS (DPO) kemudian Sdr. BHORIS (DPO) mengirimkan foto beserta arahan nya dari Terdakwa tersebut kepada orang yang membeli shabu kepada Sdr. BHORIS (DPO);
- Bahwa tidak tahu dengan berapa narkoba jenis shabu paket STNK tersebut dijual, karena yang berhubungan dengan pembeli langsung tersebut adalah Sdr. BHORIS (DPO), namun Yang Terdakwa tahu dari Sdr. BHORIS (DPO), harga perbungkus paket kecil / paket STNK di jual dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis Shabu tersebut adalah berupa keuntungan uang, Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. BHORIS (DPO) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah setiap titik atau per paket STNK yang Terdakwa tebar /tempel, dan Untuk keuntungan uang hasil menjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 22 dari 47 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah uang penjualan shabu, itu urusan saudara BHORIS (DPO) dengan para pembeli menerima atau mendapatkan keuntungan uang dari penjualan shabu tersebut dengan cara di transfer oleh Sdr. BHORIS (DPO) ke akun DANA milik Terdakwa dan keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melempar / menaruh shabu tersebut tidak pernah pasti lokasinya karena tersangka melempar/menaruh shabu tersebut sesuai perintah dari Sdr. BHORIS (DPO) saja dan untuk banyak nya shabu yang Terdakwa taruh, itu gimana perintah dari saudara BHORIS (DPO) biasanya satu hari itu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil atau paket STNK;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BHORIS (DPO) sudah sejak kecil, dan Terdakwa mempunyai hubungan family dengan Sdr. BHORIS (DPO), karena Sdr. BHORIS (DPO) adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 2 (dua) buah tas kain warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa MAULIA ASHIDIQI Bin RULY ditelfon oleh BHORIS (DPO/100/IX/Res.4.2/2023/Resta Serang Kota Tanggal 11 September 2023) dan diperintahkan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram di daerah Serang dan BHORIS meminta Terdakwa untuk menunggu sampai ditelfon kembali oleh BHORIS jika narkoba jenis sabu yang akan diambil sudah siap, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh BHORIS dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke SPBU Cipocok Jaya Kota Serang tepatnya di sebelah Hotel D'Wiza Serang, lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa sedang di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi tempat narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh BHORIS yang letaknya berada di dalam tempat sampah

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 23 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Cipocok Jaya Kota Serang di sebelah Hotel D'Wiza Serang, kemudian setelah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa langsung memberikan kabar kepada BHORIS, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari BHORIS, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh BHORIS dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram per bungkusnya, lalu Terdakwa mulai membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari BHORIS, kemudian setelah selesai membagi Terdakwa diperintahkan untuk menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, selanjutnya Terdakwa langsung menebar/menempel 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diperintahkan BHORIS untuk kembali menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di Indomaret Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Toilet Umum di dalam SPBU Ciracas Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menebar/menempel 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu paket STNK sesuai dengan arahan BHORIS, Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali oleh BHORIS untuk membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 24 dari 47 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi 8 (delapan) bungkus paket STNK, kemudian sekira jam 20.40 Wib ketika Terdakwa sedang membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditelfon oleh BHORIS untuk mengecek narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa tebar/tempel di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang masih ada atau tidak karena BHORIS menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh pembelinya, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah BHORIS dengan membawa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu paket STNK, dan setelah di cek di sekitaran Alfamart Kaujon Kota Serang narkotika jenis sabu yang Terdakwa tebar/tempel sudah tidak ada, setelah itu Terdakwa langsung memberi kabar kepada BHORIS, Kemudian sekira jam 21.55 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bukit Permai Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi TIHAR YEFTA CHRISTIAN SITORUS, Saksi HERMANTO DARMAWAN, dan Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA (Ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkotika jenis shabu disekitaran Lingkungan Kepandean Kidul Kelurahan Kecamatan Serang Kota Serang, dan Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang baru saja kamu lakukan saat di Alfamart Kaujon Kota Serang?", lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru saja mengecek narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa tebar/tempel masih ada atau tidak, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cipete RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan di dalam tas kain warna hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 25 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Serang Kota pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang, saat sedang bersama orang tua dan adik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sedang mengecek narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar/ tempel, dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang hukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang diakui milik Terdakwa dimana 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. BHORIS (DPO), dengan cara Terdakwa ditelepon Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa menjemput / mengambil shabu di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa di telepon Sdr. BHORIS (DPO) untuk menjemput / mengambil narkotika jenis shabu tersebut pada hari hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) berawal dari sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 26 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram dan Terdakwa hanya diminta untuk menjemput/mengambil narkoba jenis shabu yang nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi sesuai perintah sdr. BHORIS (DPO)

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersangka ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengambil Shabu didaerah serang, sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, dan meminta Terdakwa untuk menunggu sampai Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) jika shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut sudah siap diambil, lalu pada hari senin dini hari sekira jam 01.30 Wib Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa menggunakan motor, saat Terdakwa di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh Sdr. BHORIS (DPO) tempat shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut yang letaknya ada didalam tempat sampah didalam SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa mengabari Sdr. BHORIS (DPO), kemudian Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk simpan dulu shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari Sdr. BHORIS (DPO). kemudian pada hari sore harinya sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. BHORIS (DPO), dan saat itu Terdakwa di suruh membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, per bungkus atau per pakatnya, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mulai membagi shabu 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus / paket sesuai dengan arahan dari Sdr. BHORIS (DPO), setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk menebar / menempel shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket STNK yang sebelumnya sudah Terdakwa buat di indomart ciracas kota serang,

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 27 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di indomart ciracas kota serang. setelah itu pada hari jumat, tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di sekitaran Toilet umum didalam SPBU ciracas kota serang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa disuruh menempel / menebar shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK disekitaran Alfamart Kaujon kota serang. kemudian setelah itu karena shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket STNK yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut sudah habis, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk membuat shabu paketan STNK lagi dari 2 (dua) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian sekira pukul 20.40 Wib, saat Terdakwa sedang membuat shabu paketan STNK dan baru jadi sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK. Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar /tempel disekitaran Alfamart Kaujon kota serang masih ada atau tidak karena kata Sdr. BHORIS (DPO) shabu yang Terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh orang yang membeli kepada Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah Sdr. BHORIS (DPO) dengan membawa 8 (delapan) bungkus paket STNK, setelah Terdakwa cek disekitaran alfamat kaujon kota serang, shabu yang Terdakwa tebar/tempel sebelumnya tersebut sudah tidak ada, dan Terdakwa juga langsung mengabari Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa sedang di jalan untuk ke ATM, saat Terdakwa sedang di jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba Polresta serang kota, saat itu Terdakwa ditanya apa yang baru saja Terdakwa lakukan saat Terdakwa di alfamart kaujon kota serang, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar / tempel masih ada atau tidak, dan Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang sudah Terdakwa bagi - bagi sebelumnya sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam. Yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 28 dari 47 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang kemudian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa masih ada sisa shabu yang Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu adalah dengan cara Terdakwa menaruh Shabu di tempat yang Sdr. BHORIS (DPO) minta, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa bikin arahan kemudian Terdakwa kirim arahan sama foto nya ke Sdr. BHORIS (DPO) kemudian Sdr. BHORIS (DPO) mengirimkan foto beserta arahan nya dari Terdakwa tersebut kepada orang yang membeli shabu kepada Sdr. BHORIS (DPO) dimana paket STNK dijual dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan Terdakwa yang bekerja sebagai kurir narkoba kepada Sdr. BHORIS (DPO) dari mulai bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang bulan September tahun 2023 mendapatkan imbalan tiap paket STNK sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan serta Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: No. PL149EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 atas nama Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** yang dibuat dan ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- A. 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4759 gram dan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,0156 gram;

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 100 ML An. Maulia Ashidiqi Bin Ruly

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(-) Negatif** tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 30 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 31 dari 47 Halaman



Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah *“recht”* dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa *“recht”* harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: No. PL149EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 atas nama Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** yang dibuat dan ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- A. 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4759 gram dan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,0156 gram;

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 100 ML An. Maulia Ashidiqi Bin Ruly

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(-) Negatif** tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Serang Kota pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang, saat sedang bersama orang tua dan adik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sedang mengecek narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar/ tempel, dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang hukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 33 dari 47 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang diakui milik Terdakwa dimana 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. BHORIS (DPO), dengan cara Terdakwa ditelepon Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa menjemput / mengambil shabu di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza Serang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib;

Bahwa benar Terdakwa di telepon Sdr. BHORIS (DPO) untuk menjemput / mengambil narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) berawal dari sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram dan Terdakwa hanya diminta untuk menjemput/mengambil narkotika jenis shabu yang nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi sesuai perintah sdr. BHORIS (DPO)

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersangka ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengambil Shabu didaerah Serang, sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, dan meminta Terdakwa untuk menunggu sampai Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) jika shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut sudah siap diambil, lalu pada hari senin dini hari sekira jam 01.30 Wib Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza Serang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa menggunakan motor, saat Terdakwa di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh Sdr. BHORIS (DPO) tempat shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut yang letaknya ada didalam tempat sampah didalam SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza Serang, setelah Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa Link. Cipete Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa mengabari Sdr. BHORIS (DPO),

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 34 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk simpan dulu shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari Sdr. BHORIS (DPO). kemudian pada hari sore harinya sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. BHORIS (DPO), dan saat itu Terdakwa di suruh membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, per bungkus atau per paketnya, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mulai membagi shabu 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus / paket sesuai dengan arahan dari Sdr. BHORIS (DPO), setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk menebar / menempel shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket STNK yang sebelumnya sudah Terdakwa buat di indomart ciracas kota serang, setelah itu pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di indomart ciracas kota serang. setelah itu pada hari jumat, tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di sekitaran Toilet umum didalam SPBU ciracas kota serang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa disuruh menempel / menebar shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK disekitaran Alfamart Kaujon kota serang. kemudian setelah itu karena shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket STNK yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut sudah habis, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk membuat shabu paketan STNK lagi dari 2 (dua) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian sekira pukul 20.40 Wib, saat Terdakwa sedang membuat shabu paketan STNK dan baru jadi sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK. Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar /tempel disekitaran Alfamart Kaujon kota serang masih ada atau tidak karena kata Sdr. BHORIS (DPO) shabu yang Terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh orang yang membeli kepada Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah Sdr. BHORIS (DPO) dengan membawa 8 (delapan) bungkus paket STNK, setelah Terdakwa cek disekitaran alfamat kaujon kota serang, shabu yang Terdakwa tebar/tempel sebelumnya tersebut sudah tidak ada, dan Terdakwa juga langsung mengabari Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa sedang di jalan untuk ke ATM, saat Terdakwa sedang di jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman dari sat narkoba polresta serang kota, saat itu Terdakwa ditanya apa yang baru saja Terdakwa lakukan saat Terdakwa di alfamart kaujon kota serang,

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 35 dari 47 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar / tempel masih ada atau tidak, dan Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang sudah Terdakwa bagi - bagi sebelumnya sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam. Yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang kemudian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa masih ada sisa shabu yang Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu adalah dengan cara Terdakwa menaruh Shabu di tempat yang Sdr. BHORIS (DPO) minta, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa bikin arahan kemudian Terdakwa kirim arahan sama foto nya ke Sdr. BHORIS (DPO) kemudian Sdr. BHORIS (DPO) mengirimkan foto beserta arahan nya dari Terdakwa tersebut kepada orang yang membeli shabu kepada Sdr. BHORIS (DPO) dimana paket STNK dijual dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan Terdakwa yang bekerja sebagai kurir narkoba kepada Sdr. BHORIS (DPO) dari mulai bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang bulan September tahun 2023 mendapatkan imbalan tiap paket STNK sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan serta Terdakwa tidak ada memilik izin untuk memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 36 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika** digolongkan menjadi **3 kelompok** yaitu :

**Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

**Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

**Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: No. PL149EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 atas nama Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** yang dibuat dan ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 37 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4759 gram dan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,0156 gram;

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 100 ML An. Maulia Ashidiqi Bin Ruly

**Kesimpulan** hasil pemeriksaan **(-) Negatif** tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Serang Kota pada hari Sabtu, 09 September sekira jam 21.55 WIB Tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang, saat sedang bersama orang tua dan adik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sedang mengecek narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar/ tempel, dimana saat dilakukan pengeledahan

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 38 dari 47 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang hukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam, 1 (satu) buah hp android Warna hitam yang diakui milik Terdakwa dimana 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdr. BHORIS (DPO), dengan cara Terdakwa ditelepon Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa menjemput / mengambil shabu di SPBU cipocok jaya sebelah hotel D'wiza serang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 02.00 wib;

Bahwa benar Terdakwa di telepon Sdr. BHORIS (DPO) untuk menjemput / mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. BHORIS (DPO) berawal dari sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan masing masing seberat 5 (lima) gram per bungkusnya dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram dan Terdakwa hanya diminta untuk menjemput/mengambil narkoba jenis shabu yang nantinya akan Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi sesuai perintah sdr. BHORIS (DPO)

Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib tersangka ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengambil Shabu didaerah serang, sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, dan meminta Terdakwa untuk menunggu sampai Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) jika shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut sudah siap diambil, lalu pada hari senin dini hari sekira jam 01.30 Wib Terdakwa di telepon kembali oleh Sdr. BHORIS (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah itu Terdakwa langsung berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa menggunakan motor, saat Terdakwa di jalan Terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh Sdr. BHORIS (DPO) tempat shabu yang mau Terdakwa ambil tersebut yang letaknya ada didalam tempat sampah didalam SPBU cipocok jaya disebelah hotel D'wiza serang, setelah Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip dengan total keseluruhan seberat 15 (lima belas) gram, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa Link. Cipete

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 39 dari 47 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 001 / 004 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa mengabari Sdr. BHORIS (DPO), kemudian Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk simpan dulu shabu tersebut sampai ada perintah lagi dari Sdr. BHORIS (DPO). kemudian pada hari sore harinya sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. BHORIS (DPO), dan saat itu Terdakwa di suruh membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan masing-masing seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram, per bungkus atau per pakatnya, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mulai membagi shabu 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus / paket sesuai dengan arahan dari Sdr. BHORIS (DPO), setelah selesai Terdakwa membagi shabu tersebut, sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk menebar / menempel shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket STNK yang sebelumnya sudah Terdakwa buat di indomart ciracas kota serang, setelah itu pada hari rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di indomart ciracas kota serang. setelah itu pada hari jumat, tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk kembali menebar / menempel shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK di sekitaran Toilet umum didalam SPBU ciracas kota serang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa disuruh menempel / menebar shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket STNK disekitaran Alfamart Kaujon kota serang. kemudian setelah itu karena shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket STNK yang sebelumnya Terdakwa bagi tersebut sudah habis, Terdakwa disuruh Sdr. BHORIS (DPO) untuk membuat shabu paketan STNK lagi dari 2 (dua) bungkus shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian sekira pukul 20.40 Wib, saat Terdakwa sedang membuat shabu paketan STNK dan baru jadi sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK. Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BHORIS (DPO) untuk mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar /tempel disekitaran Alfamart Kaujon kota serang masih ada atau tidak karena kata Sdr. BHORIS (DPO) shabu yang Terdakwa tebar/tempel tersebut tidak ada atau tidak ditemukan oleh orang yang membeli kepada Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa langsung mengecek sesuai dengan perintah Sdr. BHORIS (DPO) dengan membawa 8 (delapan) bungkus paket STNK, setelah Terdakwa cek disekitaran alfamat kaujon kota serang, shabu yang Terdakwa tebar/tempel sebelumnya tersebut sudah tidak ada, dan Terdakwa juga langsung mengabari Sdr. BHORIS (DPO), setelah itu Terdakwa sedang di jalan untuk ke ATM, saat Terdakwa sedang di jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 40 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman dari sat narkoba polresta serang kota, saat itu Terdakwa ditanya apa yang baru saja Terdakwa lakukan saat Terdakwa di alfamart kaujon kota serang, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengecek shabu yang sebelumnya Terdakwa tebar / tempel masih ada atau tidak, dan Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa shabu yang sudah Terdakwa bagi - bagi sebelumnya sebanyak 8 (delapan) bungkus paket STNK dan 1 (satu) buah HP android warna hitam. Yang ditemukan didalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap tepatnya dipinggir jalan di Jl. Bukit Permai Link. Kepandean kidul Kel / Kec. Serang, Kota Serang kemudian Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa masih ada sisa shabu yang Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah double tape warna hitam yang ditemukan didalam tas kain warna hitam Tepatnya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba serang kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 Lima) gram* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 41 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan, meracik dan membagi bagikan narkotika dalam bentuk paket besar dan kecil serta telah menjadi perantara dalam menebar narkotika jenis shabu atas perintah dari paman Terdakwa yang bernama Sdr. BHORIS (DPO) tersebut, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta menjual belikan Narkotika dan menjadi perantara tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuiktanya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 3 (empat) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 42 dari 47 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de lalao**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 43 dari 47 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 44 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,60 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,94 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah double tape warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah hp android warna hitam;
- 2 (dua) buah tas kain warna hitam;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 45 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;

## Kedua yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan berbelit belit;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **MAULIA ASHIDIQI BIN RULY** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,60 gram;

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 46 dari 47 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,94 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah double tape warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah hp android warna hitam;
- 2 (dua) buah tas kain warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ACHMAD LEO TOLSTOY, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**H. HERY CAHYONO, SH.,**

2. **RENDRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan No. 981/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 47 dari 47 Halaman



ACHMAD LEO TOLSTOY, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)